



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syaiful Ramadhan bin Sumardi
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Wih Tenang Uken, KecamatanPermata,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/85/IX/RES.1.8/2021 tanggal 19 September 2021;

Terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str



bersekutu, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor C No 1269610.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 05886918
- 1 (Satu) buah kunci kontak dengan gantungan yang terbuat dari kulit.
- 1 (satu) unit mobil Merek Toyota ,Type Kijang Super KF 83 Long bensin ,jenis mobil penumpang , warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ , nomor Rangka MHF11KF8320046306 , nomor Mesin 7KO476247.

(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ZAINUDDIN Bin AZIM)

- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam.
- 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 CM yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T.
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan

Professional Sport

(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI (PDM-44/OHARDA/11/2021)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesal dan mengakui kesalahannya, serta Terdakwa meminta keringanan pidananya dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Syaiful Ramadhan bin Sumardi** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Bahgie Bertona Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, ” **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu Juli 2021 sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin di warung kopi pondok baru mereka pun sepakat untuyk mencari mobil yang terparkir diperkarangan warga untuk menjadi target pencurian dengan membawa 1 (satu) buah kunci Letter T warna hitam beserta 5 (lima) buah besi berukuran Panjang kurang lebih 6 Cm yang telah dipipihkan yang dimasukan kedalam tas sandang warna coklat milik terdakwa setelah sampai di Kp. Bahgie Bertona Kec. Bandar Kab. Bener Meriah terdakwa dan saksi Nurdin melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Silver Type Kijang Super terparkir didepan rumah kemudian timbul niat terdakwa dan saksi Nurdin langsung berjalan kaki menuju kerumah dan masuk kedalam perkarangan kemudian mereka berbagi tugas menyuruh saksi nurdin berjaga-jaga diatas jalan sekira 100 Meter dari rumah tersebut untuk mengawasi orang yang melintas sedangkan terdakwa bertugas sebagai eksekutor mengambil target yang dituju setelah terdakwa masuk kedalam perkarangan tersebut langsung mendekati mobil tersebut dengan cara menyelinap mendekati mobil tersebut lalu mengintip kaca jendela dari sisi depan sebelah kanan untuk memastikan bahwa mobil tersebut tidak memakai alarm anti maling kemudian terdakwa melihat mobil tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa langsung membuka dan dengan leluasa masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu tengah kemudian pindah ke bangku sopir lalu mengeluarkan kunci letter T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa masukan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak lalu di putar kearah kanan secara paksa sehingga kunci kontak tersebut rusak dan lampu kontak mobil tersebut menyala kemudian mobil tersebut terdakwa dorong mundur hingga keluar dari perkarangan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ZAINUDIN Bin AJIM terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan menjemput saksi nurdin di ujung jalan kemudian terdakwa membuka nomor polisi mobil tersebut dan membuangnya di jalan setelah itu terdakwa dan saksi nurdin pergi membawa mobil tersebut ke kabupaten Aceh Utara dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa sekira bulan Mei 2021 setelah sampai di desa Sidomulyo Kec. Suka Makmur Kab Aceh Utara selanjutnya terdakwa dan saksi NURDIN membawa mobil tersebut kerumah SIMIDUN (DPO) karena sebelumnya terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pernah menajikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max karena uang tersebut telah habis digunakan membeli Sabu dan main judi Online sebagai pengganti uang yang telah dipinjam terdakwa memberikan 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Merk Toyota tersebut kepada SIMIDUN (DPO);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ZAINUDIN Bin AJIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Type Kijang Super KF 83 long Bensin jenis mobil penumpang warna silver metalik dengan nomor polisi BK 195 NZ nomor rangka MHF11KF8320046306 nomor Mesin 7KO476247 atau sejumlah kurang lebih Rp.

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1)**

Ke 3e, ke 4e dan Ke-5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainuddin bin Ajim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Zainuddin pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Zainuddin telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Zainuddin;
 - Bahwa keterangan Saksi Zainuddin yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Zainuddin sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Zainuddin menjadi korban tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ, nomor Rangka MHF11KF8320046306, nomor Mesin 7KO476247;
 - Bahwa Saksi Zainuddin kehilangan mobil miliknya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, yang baru disadarinya pada pukul 07.00 WIB pagi, yang mana awalnya mobil Saksi Zainuddin terletak di depan halaman rumahnya yang terletak di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Zainuddin telah memastikan mobil miliknya telah hilang dari tempat parkir mobilnya, dimana Saksi Zainuddin biasanya menaruh mobil di halaman rumahnya serta Saksi Zainuddin juga masih memegang kunci mobil miliknya;
 - Bahwa mobil milik Saksi Zainuddin pada saat diparkir di rumahnya dalam keadaan terkunci, namun mobilnya tidak memiliki alarm mobil sehingga tidak terdengar apabila diambil oleh orang lain dengan menggunakan anak kunci palsu;
 - Bahwa Saksi Zainuddin tidak mengetahui pihak yang mengambil mobil miliknya, namun Saksi Zainuddin baru mengetahui Terdakwa yang mengambil setelah diproses dalam penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Zainuddin untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil miliknya;

- Bahwa rumah Saksi Zainuddin dikelilingi dengan pagar dan mobil miliknya terparkir di dalam perkarangan rumahnya, namun kondisi rumahnya pada saat mobil Saksi Zainuddin diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin pagar rumah telah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa adapun bukti kepemilikan Saksi Zainuddin terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin ,jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ di persidangan Saksi Zainuddin telah memperlihatkan 1 (satu) eksemplar BPKB dengan Nomor 1269610 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 05886918;
 - Bahwa Saksi Zainuddin tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin ,jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ yang merupakan milik Saksi Zainuddin;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Zainuddin, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan permata, Kabupaten bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ dari Saksi Zainuddin secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Zainuddin secara tanpa izin pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi bertempat di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nurdin menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sebuah mobil jenis L-300 pick up kemudian Saudara Nurdin mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Saudara Nurdin sudah berada di tempat tersebut, mendengar ajakan Saudara Nurdin untuk mencuri kemudian Terdakwa mengambil perlengkapan atau alat yang akan digunakan untuk mencuri yakni Kunci Letter T lengkap dengan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas model sandang yang berwarna coklat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Nurdin di sebuah warung kopi yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menumpang pada mobil yang memuat sayur dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdin di warung tersebut, kemudian Saudara Nurdin meminta kepada Terdakwa untuk mencuri mobil L-300 Pick Up namun pada saat itu Terdakwa menolak untuk melakukan pencurian terhadap mobil L-300 Pick up karena menurut Terdakwa mobil jenis L-300 Pickup susah untuk dicuri dikarenakan memiliki tombol pengaman rahasia, namun Saudara Nurdin tetap mendesak Terdakwa untuk mencuri mobil jenis L-300, karena Saudara Nurdin terus mendesak kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Nurdin untuk mencari target mobil yang akan dicuri dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa dan Saudara Nurdin berjalan kaki kearah Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di sebuah rumah dengan cat berwarna hijau putih Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type kijang super, jenis mobil penumpang berwarna silver metallic terparkir didepan garasi dalam perkarangan rumah tersebut, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatur strategi agar bisa mencuri mobil yang terparkir dalam perkarangan rumah tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyuruh Saudara Nurdin pergi ke arah atas jalan dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau apabila ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa pun melakukan aksinya untuk mencuri mobil tersebut dengan cara menyelip masuk ke pekarangan rumah untuk mendekati mobil tersebut, setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan mobil kemudian Terdakwa mengintip jendela mobil dari sisi depan sebelah kanan untuk melihat apakah mobil tersebut memiliki alarm anti maling, setelah Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut tidak memiliki alarm anti maling kemudian Terdakwa melihat akearah pintu tengah sebelah kiri mobil, dan Terdakwa melihat pintu tersebut tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil melalui pintu tengah yang tidak terkunci ,setelah Terdakwa masuk kemudain Terdakwa pindah ke bangku sopir ,setelah Terdakwa berada di kursi sopir kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut , setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kunci kontak mobil, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan dengan paksa hingga lampu kontak hidup , setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup , Terdakwa tidak menyalakan mobil karena Terdakwa takut ketahuan , melihat tempat mobil diparkirkan pada posisi menanjak sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengeluarkan mobil dari dalam perkarangan, hanya dengan cara melepas rem tangan sehingga mobil tersebut mundur, setelah mobil yang Terdakwa naiki berada di luar pagar perkarangan rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan menjemput Saudara Nurdin yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa mencuri mobil tersebut , dan Terdakwa bersama Saudara Nurdin melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di Kabupaten Aceh Utara Terdakwa membuka nomor polisi yang ada di mobil tersebut dan membuangnya;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
- Bahwa untuk kunci letter T Terdakwa beli di toko bangunan yang terletak di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) buah besi panjang \pm 6 (enam) cm dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya mobil yang telah Terdakwa curi dibawa oleh Saudara Nurdin ke rumah Saudara Simidun karena sebelumnya telah diberikan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Simidun karena sebelumnya Terdakwa telah berjanji akan mencuri sebuah mobil dan menyerahkannya kepada Saudara Simidun;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto berupa 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ merupakan mobil yang Terdakwa ambil secara tanpa izin dari Saksi Zainuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor C No 1269610;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 05886918;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak dengan gantungan yang terbuat dari kulit;
4. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ, nomor Rangka MHF11KF8320046306, nomor Mesin 7KO476247;
5. 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;
6. 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
7. 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zainuddin menjadi korban tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ, nomor Rangka MHF11KF8320046306, nomor Mesin 7KO476247;
- Bahwa Saksi Zainuddin kehilangan mobil miliknya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, yang baru disadarinya pada pukul 07.00 WIB pagi, yang mana awalnya mobil Saksi Zainuddin terletak di depan halaman rumahnya yang terletak di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan Saksi Zainuddin terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin ,jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ di persidangan Saksi Zainuddin telah memperlihatkan 1 (satu) eksemplar BPKB dengan Nomor 1269610 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 05886918;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Zainuddin secara tanpa izin pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi bertempat di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saudara Nurdin menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sebuah mobil jenis L-300 pick up kemudian Saudara Nurdin mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Saudara Nurdin sudah berada di tempat tersebut, mendengar ajakan Saudara Nurdin untuk mencuri kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perlengkapan atau alat yang akan digunakan untuk mencuri yakni Kunci Letter T lengkap dengan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas model sandang yang berwarna coklat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Nurdin di sebuah warung kopi yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menumpang pada mobil yang memuat sayur dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdin di warung tersebut, kemudian Saudara Nurdin meminta kepada Terdakwa untuk mencuri mobil L-300 Pick Up namun pada saat itu Terdakwa menolak untuk melakukan pencurian terhadap mobil L-300 Pick up karena menurut Terdakwa mobil jenis L-300 Pickup susah untuk dicuri dikarenakan memiliki tombol pengaman rahasia, namun Saudara Nurdin tetap mendesak Terdakwa untuk mencuri mobil jenis L-300, karena Saudara Nurdin terus mendesak kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Nurdin untuk mencari target mobil yang akan dicuri dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa dan Saudara Nurdin berjalan kaki ke arah Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di sebuah rumah dengan cat berwarna hijau putih Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type kijang super, jenis mobil penumpang berwarna silver metallic terparkir didepan garasi dalam perkarangan rumah tersebut, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatur strategi agar bisa mencuri mobil yang terparkir dalam perkarangan rumah tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyuruh Saudara Nurdin pergi ke arah atas jalan dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau apabila ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa pun melakukan aksinya untuk mencuri mobil tersebut dengan cara menyelinap masuk ke pekarangan rumah untuk mendekati mobil tersebut, setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan mobil kemudian Terdakwa mengintip jendela mobil dari sisi depan sebelah kanan untuk melihat apakah mobil tersebut memiliki alarm anti maling, setelah Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut tidak memiliki alarm anti maling kemudian Terdakwa melihat akearah pintu tengah sebelah kiri mobil, dan Terdakwa melihat pintu tersebut tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu tengah yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pindah ke bangku sopir, setelah Terdakwa berada di kursi sopir kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letter T kedalam lubang kunci kontak mobil, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan dengan paksa hingga lampu kontak hidup, setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup, Terdakwa tidak menyalakan mobil karena Terdakwa takut ketahuan, melihat tempat mobil diparkirkan pada posisi menanjak sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengeluarkan mobil dari dalam perkarangan, hanya dengan cara melepas rem tangan sehingga mobil tersebut mundur, setelah mobil yang Terdakwa naiki berada di luar pagar perkarangan rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan menjemput Saudara Nurdin yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa mencuri mobil tersebut, dan Terdakwa bersama Saudara Nurdin melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di Kabupaten Aceh Utara Terdakwa membuka nomor polisi yang ada di mobil tersebut dan membuangnya;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
- Bahwa selanjutnya mobil yang telah Terdakwa curi dibawa oleh Saudara Nurdin ke rumah Saudara Simidun karena sebelumnya telah diberikan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Simidun karena sebelumnya Terdakwa telah berjanji akan mencuri sebuah mobil dan menyerahkannya kepada Saudara Simidun;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* dan membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (*wagnemen*) pada KUHP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit namun pada dasarnya mengambil sebagai unsur objektif (perbuatan) yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu berada serta mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain hal yang mana sejalan dengan pendapat dari Simons;

Menimbang, bahwa barang sebagai objek pencurian pada dasarnya harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan sehingga setiap barang tersebut harus memiliki nilai yang ekonomis menurut pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Zainuddin menjadi korban tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ, nomor Rangka MHF11KF8320046306, nomor Mesin 7KO476247;

Menimbang, bahwa Saksi Zainuddin kehilangan mobil miliknya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, yang baru disadarinya pada pukul 07.00 WIB pagi, yang mana awalnya mobil Saksi Zainuddin terletak di depan halaman rumahnya yang terletak di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa adapun bukti kepemilikan Saksi Zainuddin terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ di persidangan Saksi Zainuddin telah memperlihatkan 1 (satu) eksemplar BPKB dengan Nomor 1269610 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 05886918;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Zainuddin mengalami

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Zainuddin secara tanpa izin pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi bertempat di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saudara Nurdin menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sebuah mobil jenis L-300 pick up kemudian Saudara Nurdin mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Saudara Nurdin sudah berada di tempat tersebut, mendengar ajakan Saudara Nurdin untuk mencuri kemudian Terdakwa mengambil perlengkapan atau alat yang akan digunakan untuk mencuri yakni Kunci Letter T lengkap dengan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas model sandang yang berwarna coklat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Nurdin di sebuah warung kopi yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menumpang pada mobil yang memuat sayur dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdin di warung tersebut, kemudian Saudara Nurdin meminta kepada Terdakwa untuk mencuri mobil L-300 Pick Up namun pada saat itu Terdakwa menolak untuk melakukan pencurian terhadap mobil L-300 Pick up karena menurut Terdakwa mobil jenis L-300 Pickup susah untuk dicuri dikarenakan memiliki tombol pengaman rahasia, namun Saudara Nurdin tetap mendesak Terdakwa untuk mencuri mobil jenis L-300, karena Saudara Nurdin terus mendesak kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Nurdin untuk mencari target mobil yang akan dicuri dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa dan Saudara Nurdin berjalan kaki kearah Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di sebuah rumah dengan cat berwarna hijau putih Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type kijang super, jenis mobil penumpang berwarna silver metalic terparkir didepan garasi dalam perkarangan rumah tersebut, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatur strategi agar bisa mencuri mobil yang terparkir dalam perkarangan rumah tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyuruh Saudara Nurdin pergi ke arah atas jalan dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau apabila ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa pun melakukan aksinya untuk mencuri mobil tersebut dengan cara menyelinap masuk ke pekarangan rumah untuk mendekati mobil tersebut, setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan mobil kemudian Terdakwa mengintip jendela mobil dari sisi depan sebelah kanan untuk melihat apakah mobil tersebut memiliki alarm anti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling, setelah Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut tidak memiliki alarm anti maling kemudian Terdakwa melihat akearah pintu tengah sebelah kiri mobil ,dan Terdakwa melihat pintu tersebut tidak terkunci ,melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu tengah yang tidak terkunci ,setelah Terdakwa masuk kemudain Terdakwa pindah ke bangku sopir ,setelah Terdakwa berada di kursi sopir kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut , setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kunci kontak mobil, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan dengan paksa hingga lampu kontak hidup , setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup , Terdakwa tidak menyalakan mobil karena Terdakwa takut ketahuan , melihat tempat mobil diparkirkan pada posisi menanjak sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengeluarkan mobil dari dalam perkarangan, hanya dengan cara melepas rem tangan sehingga mobil tersebut mundur, setelah mobil yang Terdakwa naiki berada di luar pagar perkarangan rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan menjemput Saudara Nurdin yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa mencuri mobil tersebut , dan Terdakwa bersama Saudara Nurdin melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di Kabupaten Aceh Utara Terdakwa membuka nomor polisi yang ada di mobil tersebut dan membuangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Zainuddin dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomis terhadap Saksi Zainuddin, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin barang milik Saksi Zainuddin berupa 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ;

Menimbang, bahwa barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saudara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simidun dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa atas kesepakatan untuk mencuri sebuah mobil dan menyerahkannya kepada Saudara Simidun;

Menimbang, bahwa terhadap uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* serta digunakan juga untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa sejatinya barang yang telah Terdakwa curi tersebut merupakan milik Saksi Zainuddin, namun Terdakwa memanfaatkan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan cara menjual kepada orang lain, sehingga hal tersebut sudah bertentangan dengan hak orang lain yaitu Saksi Zainuddin sebagai pemiliknya yang sah, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Zainuddin secara tanpa izin pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi bertempat di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik yang sah, yaitu Saksi Zainuddin;

Menimbang, bahwa Saksi Zainuddin terakhir kali memarkirkan mobilnya di dalam perkarangan rumahnya yang berada di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencuri mobil milik Saksi Zainuddin dilakukan pada saat matahari sudah terbenam atau setidaknya-tidaknya sebelum matahari terbit yaitu pada pukul 04.00 WIB, lebih lanjut perbuatan Terdakwa dilakukan dalam perkarangan rumah Saksi Zainuddin dan secara tanpa izin darinya, dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saudara Nurdin menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sebuah mobil jenis L-300 pick up kemudian Saudara Nurdin mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Saudara Nurdin sudah berada di tempat tersebut, mendengar ajakan Saudara Nurdin untuk mencuri kemudian Terdakwa mengambil perlengkapan atau alat yang akan digunakan untuk mencuri yakni Kunci Letter T lengkap dengan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas model sandang yang berwarna coklat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nurdin di sebuah warung kopi yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menumpang pada mobil yang memuat sayur dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdin di warung tersebut, kemudian Saudara Nurdin meminta kepada Terdakwa untuk mencuri mobil L-300 Pick Up namun pada saat itu Terdakwa menolak untuk melakukan pencurian terhadap mobil L-300 Pick up karena menurut Terdakwa mobil jenis L-300 Pickup susah untuk dicuri dikarenakan memiliki tombol pengaman rahasia, namun Saudara Nurdin tetap mendesak Terdakwa untuk mencuri mobil jenis L-300, karena Saudara Nurdin terus mendesak kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saudara Nurdin untuk mencari target mobil yang akan dicuri dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa dan Saudara Nurdin berjalan kaki kearah Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di sebuah rumah dengan cat berwarna hijau putih Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type kijang super, jenis mobil penumpang berwarna silver metalic terparkir didepan garasi dalam perkarangan rumah tersebut, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatur strategi agar bisa mencuri mobil yang terparkir dalam perkarangan rumah tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyuruh Saudara Nurdin pergi ke arah atas jalan dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau apabila ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa pun melakukan aksinya untuk mencuri mobil tersebut dengan cara menyelip masuk ke pekarangan rumah untuk mendekati mobil tersebut, setelah posisi Terdakwa sudah dekat dengan mobil kemudian Terdakwa mengintip jendela mobil dari sisi depan sebelah kanan untuk melihat apakah mobil tersebut memiliki alarm anti maling, setelah Terdakwa memastikan bahwa mobil tersebut tidak memiliki alarm anti maling kemudian Terdakwa melihat akearah pintu tengah sebelah kiri mobil, dan Terdakwa melihat pintu tersebut tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu tengah yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pindah ke bangku sopir, setelah Terdakwa berada di kursi sopir kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci dari dalam tas model sandang tempat penyimpanan kunci tersebut, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kunci kontak mobil, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan dengan paksa hingga lampu kontak hidup, setelah Terdakwa pastikan lampu kontak hidup, Terdakwa tidak menyalakan mobil karena Terdakwa takut ketahuan, melihat tempat mobil diparkirkan pada posisi menanjak sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengeluarkan mobil dari dalam perkarangan, hanya dengan cara melepas rem tangan sehingga mobil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut mundur, setelah mobil yang Terdakwa naiki berada di luar pagar perkarangan rumah tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan menjemput Saudara Nurdin yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa mencuri mobil tersebut, dan Terdakwa bersama Saudara Nurdin melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Utara, sesampainya di Kabupaten Aceh Utara Terdakwa membuka nomor polisi yang ada di mobil tersebut dan membuangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, fakta ini hanya berlandaskan kepada Keterangan Terdakwa semata, tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga pembuktian terhadap unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 189 KUHP yang menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak bisa digunakan untuk menentukan kesalahan dari diri Terdakwa, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" tidak terpenuhi

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ yaitu dengan cara memasukkan kunci letter T beserta anak kunci yang terbuat dari besi ke dalam lubang kunci kotan mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar mata kunci letter T kearah kanan dengan paksa hingga lampu kontak menyala, setelah lampu kontak menyala selanjutnya Terdakwa tidak menyalakan dahulu mobilnya melainkan Terdakwa menggunakan gigi mundur dikarenakan mobil diparkirkan dalam keadaan menanjak dan setelah posisi Terdakwa sudah agak jauh dari perkarangan rumah Saksi Zainuddin selanjutnya Terdakwa memutar kunci kontak mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga menyala dan membawa mobil tersebut pergi bersama Saudara Nurdin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan kunci letter T beserta anak kuncinya untuk menyalakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ tidaklah menggunakan kunci yang seharusnya dan hal ini dapat dikatakan menggunakan suatu kunci palsu, dengan demikian unsur "Untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara pembuktian unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana salah satu unsurnya tidak terpenuhi, yaitu unsur ke-4 tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, hal tersebut tidak menyebabkan Terdakwa lepas atau bebas dari Dakwaan Pasal 363 KUHPidana atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan unsur-unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja sudah terbukti maka Terdakwa sudah dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Beny Kriswardana, S.H., M.Kn berbeda pendapat dengan alasan jika perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh tersalah (Terdakwa) dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, didalam unsur ini Hakim Anggota II berpendapat jika didalam unsur ini terdapat dua kondisi yakni pertama si tersalah (Terdakwa) melakukan pencurian dengan masuk kedalam suatu tempat dengan cara-cara berupa membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang artinya kondisi pertama unsur pasal ini menjelaskan jika si tersalah (Terdakwa) masuk kedalam suatu tempat yakni berupa rumah, kantor atau bangunan tertentu dengan cara-cara yang telah ditentukan didalam unsur pasal ini maka perbuatan Terdakwa sudah cukup dikatakan terbukti selanjutnya kondisi kedua didalam unsur pasal ini yakni si tersalah (Terdakwa) melakukan pencurian dimana untuk mencapai barang yang akan diambilnya dengan cara-cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang artinya didalam kondisi kedua unsur pasal ini menjelaskan jika si tersalah (Terdakwa) dalam mencapai barang yang di curinya yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki makna memasukan kedalam kekuasaannya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana dalam hal ini R. Soesilo memberikan contoh jika uang tersebut disimpan didalam lemari, peti besi kemudian si tersalah (Terdakwa) merusak atau membobol peti besi tersebut sehingga si tersalah (Terdakwa) dapat mengambil uang yang disimpan didalam lemari atau peti besi tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah cukup dikatakan terbukti sebagaimana ditentukan didalam kondisi kedua unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kondisi didalam unsur Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah Hakim Anggota II jabarkan diatas dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ dengan cara masuk kedalam mobil lalu menghidupkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci later T yang telah dimodifikasi yang berdasarkan pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kedalam kategori kunci palsu namun dalam hubungannya dengan pasal Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur didalam pasal ini sebab Terdakwa dalam mengambil mobil tersebut Terdakwa tidaklah masuk kedalam suatu tempat dengan cara memakai kunci palsu dan tidak pula dalam mencapai/ memasukan 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ dalam kekuasaannya dengan menggunakan kunci palsu sebab Hakim Anggota II berpendapat kunci pintu mobil dan stop kontak kunci starter mesin pada mobil 1 (satu) unit mobil mobil merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari mobil itu sendiri yang terdakwa ambil sehingga Hakim Anggota II dengan mencermati penjelasan unsur pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikemukakan oleh R. Soesilo menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur didalam pasal ini kecuali Terdakwa mengambil suatu barang didalam mobil tersebut atau mobil tersebut berada didalam pagar dan cara Terdakwa untuk membuka pagar tersebut dengan menggunakan kunci palsu maka dalam hal demikian perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaiful Ramadhan bin Sumardi (81/Pid.B/2021/PN Str);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor C No 1269610, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 05886918, 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan yang terbuat dari kulit, 1 (satu) unit mobil Merek Toyota, Type Kijang Super KF 83 Long bensin, jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK 195 NZ, nomor Rangka MHF11KF8320046306, nomor Mesin 7KO476247 telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan maka dikembalikan kepada Saksi Zainuddin bin Azim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zainuddin bin Azim;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor C No 1269610,

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 05886918;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan yang terbuat dari kulit;

- 1 (satu) unit mobil Merek Toyota ,Type Kijang Super KF 83 Long bensin ,jenis mobil penumpang, warna Silver Metalik dengan nomor Polisi yang terpasang BK

195 NZ, nomor Rangka MHF11KF8320046306, nomor Mesin 7KO476247;

Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin Bin Azim;

- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;

- 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa

Syaiful Ramadhan bin Sumardi (81/Pid.B/2021/PN Str);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedi Alhando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fadillah Usman, S.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Str